



Diktat Hukum Acara Pidana

Moch Choirul Rizal

DIKTAT HUKUM ACARA PIDANA

Moch Choirul Rizal



DIKTAT HUKUM ACARA PIDANA

Penyusun

Moch Choirul Rizal

Penyunting dan Penata Letak

Lembaga Studi Hukum Pidana

Desain Sampul

Dika Andy Prasetya

(Gambar pada sampul diunduh dari <https://jclao.com/wp-content/uploads/2017/11/NA-Seeks-Radical-Changes-To-Law-On-Criminal-Procedure.jpg> dan diolah seperlunya)

Terbit pertama kali dalam bahasa Indonesia,

di Kabupaten Kediri, Februari 2021,

v + 86 halaman, 15 x 23 cm,

ISBN: 978-623-95000-1-6

Diterbitkan oleh:

Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP)

kontak@lshp.or.id | www.lshp.or.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesainya “Diktat Hukum Acara Pidana” ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. *Aamiin*.

Diktat ini disusun untuk mempermudah mahasiswa yang mengambil mata kuliah “Hukum Acara Pidana” dalam memahami dasar-dasar hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Sumber primer diktat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (pada umumnya disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” atau “KUHAP”) dan didukung oleh beberapa referensi, baik dari buku maupun artikel yang terbit di jurnal ilmiah. Tak lupa pula penyusun mengutip beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengubah ketentuan dalam KUHAP.

Akhirnya, penyusun mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Studi Hukum Pidana yang telah menerbitkan diktat ini. Sekaligus penyusun memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekhilafan dalam publikasi kali ini. Untuk itu, kritik dan saran penyusun tunggu untuk perbaikan-perbaikan.

Kabupaten Kediri, Februari 2021

Penyusun.

DAFTAR ISI

Sampul Depan	i
Katalog.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Bab I : Pendahuluan.....	1
Bab II : Pihak-Pihak dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.....	11
Bab III : Penyelidikan dan Penyidikan	17
Bab IV : Upaya Paksa.....	21
Bab V : Bantuan Hukum.....	31
Bab VI : Penuntutan dan Surat Dakwaan.....	37
Bab VII : Pemeriksaan Persidangan.....	45
Bab VIII : Pembuktian.....	55
Bab IX : Putusan Pengadilan	65
Bab X : Upaya Hukum	71
Daftar Pustaka.....	79
Tentang Penyusun	83
Tentang Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP).....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Secara bahasa, hukum acara pidana di Belanda disebut “*formeel strafrecht*” atau “*straf procesrecht*”, di Inggris disebut “*criminal procedure law*”, di Amerika Serikat disebut “*criminal procedure rules*”, di Jerman disebut “*Deutsche Strafpro-zessordnung*”, dan di Perancis disebut “*code d’instruction criminille*”.¹ Sementara itu, di Indonesia disebut “Hukum Acara Pidana” sebagaimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981), yang kemudian lazim disebut sebagai “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” atau “KUHAP” berdasarkan Pasal 285 KUHAP.

Seperti pada umumnya, para ilmuwan hukum pidana memberikan pendapat yang berbeda-beda terhadap pengertian hukum acara pidana berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Hal ini mengingat KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai apa itu hukum acara pidana.

Lilik Mulyadi mengungkapkan, hukum acara pidana adalah: (1) peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan eksistensi hukum pidana materiil (*materieel strafrecht*) guna mencari,

¹ Lihat, antara lain, Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), 2.

menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya; (2) peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim; dan (3) peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah diambil.²

Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, menyatakan, hukum acara pidana erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.³

Merujuk pada beberapa literatur tentang hukum acara pidana, Tolib Effendi mengungkapkan, hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formil. Menurutnya, hukum acara pidana berisi tentang bagaimana cara menjalankan prosedur dalam menegakkan hukum pidana materiil atau menjatuhkan sanksi bagi pelanggar aturan di dalam hukum pidana materiil.⁴

Berdasarkan beberapa literatur yang memuat pendapat para ilmuwan hukum pidana dan merujuk pada pengaturan dalam KUHAP, penyusun cenderung memberikan pengertian hukum acara pidana sebagai aturan yang dibentuk oleh negara yang berdaulat yang memuat prosedur-prosedur tentang bagaimana penegak hukum melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 8–10.

³ Lihat, Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7.

⁴ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 4.

putusan pengadilan guna menjamin adanya kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait dalam prosedur-prosedur tersebut.

1.2. Tujuan Hukum Acara Pidana

Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang diterbitkan oleh Menteri Kehakiman saat itu, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, menjelaskan:⁵

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materill, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Menurut Andi Hamzah, penjelasan tersebut terlalu panjang, yang semestinya dapat disingkat. Menurutny, tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁶

Di sisi yang lain, tujuan hukum acara pidana yang kemudian diatur dalam KUHAP adalah: (1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (2) meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum; (3) tegaknya hukum dan keadilan; (4)

⁵ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 7–8.

⁶ *Ibid.*, 9.

melindungi harkat dan martabat manusia; serta (5) menegakkan ketertiban dan kepastian hukum.⁷

Sementara itu, fungsi hukum acara pidana adalah sebagai berikut:⁸

1. Mencari dan menemukan kebenaran. Fungsi ini harus didukung oleh alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.
2. Pemberian putusan oleh hakim. Fungsi ini hendaknya dilakukan setelah melalui tahap prosedural dan tata cara persidangan sebagaimana ditentukan oleh tertib hukum acara dan yurisprudensi.
3. Pelaksanaan putusan. Fungsi ini hendaknya dilakukan oleh aparat dan lembaga sebagaimana digariskan hukum acara dan harus sesuai dengan bunyi amar dari putusan hakim.

Fungsi hukum acara pidana sebagaimana tersebut di atas sesungguhnya dimaksudkan untuk melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Di Indonesia, hukum pidana yang berlaku adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 58–80.

⁸ Agus Takariawan, "Sistem Peradilan Pidana," in *Hukum Pidana Materiil Dan Formil*, ed. Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa (Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015), 574–575.

Pidana, dianggap sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁹

1.3. Sumber Hukum Acara Pidana

Sudikno Mertokusumo menyatakan, sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.¹⁰ Apabila dihubungkan dengan frasa hukum acara pidana, maka sumber hukum acara pidana adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukum acara pidana yang tentunya berlaku di Indonesia.

Selain dapat ditemukan normanya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tempat kita dapat menemukan atau menggali hukum acara pidana yang berlaku adalah dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. KUHP beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 14 Tahun 1985”) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 3 Tahun 2009”).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 2 Tahun 1986”) sebagaimana telah beberapa kali

⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), v.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 76.

diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 49 Tahun 2009”).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 48 Tahun 2009”).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 46 Tahun 2009”).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 30 Tahun 2002”) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 19 Tahun 2019”).

1.4. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Secara khusus, M. Yahya Harahap menjelaskan asas-asas terkait berlakunya KUHAP di Indonesia. Menurutnya, asas-asas yang dimaksud merupakan landasan untuk menegakkan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Landasan tersebut bukan hanya berlaku untuk aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga mengikat setiap

anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan-tindakan yang diatur dalam KUHAP.¹¹

Secara garis besar, asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Asas legalitas. Oleh karena adanya asas legalitas ini, semua tindakan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*, yaitu: (1) berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang; dan (2) menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.
2. Asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Asas ini dimaksudkan supaya tersangka atau terdakwa tidak diperlakukan serta diperiksa sampai berlarut-larut. Dengan demikian, tersangka atau terdakwa memperoleh kepastian mengenai prosedur hukum, proses administrasi, dan biaya perkara yang ringan, sehingga tidak terlalu membebani.
3. Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*, yang dapat dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP. Pada praktiknya, selama proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan, baik di tingkat pertama (di Pengadilan Negeri), banding (di Pengadilan Tinggi), maupun kasasi (di Mahkamah Agung), masih berjalan dan belum memperoleh kekuatan hukum

¹¹ Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, 35.

tetap (*inkracht van gewijsde*), terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku tindak pidana.¹²

4. Asas oportunitas, yaitu asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan tindak pidana demi kepentingan umum.¹³
5. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Dalam praktiknya, untuk mewujudkan asas ini, hakim ketua harus menyatakan sidang “terbuka untuk umum” pada saat membuka persidangan pemeriksaan perkara seseorang terdakwa. Perintah tersebut diwajibkan oleh Pasal 153 ayat (3) KUHP. Pelanggaran atas perintah tersebut mengakibatkan putusan pengadilan “batal demi hukum” sebagaimana ditentukan oleh Pasal 153 ayat (4) KUHP. Namun demikian, perintah tersebut dapat disimpangi sepanjang mengenai perkara yang menyangkut kesucilaan atau yang menjadi terdakwa adalah anak, sehingga persidangannya adalah “tertutup untuk umum”.¹⁴
6. Asas perlakuan yang sama di depan hakim. Asas ini dapat dijumpai dalam konsideran huruf c KUHP yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Apabila bergeser dari landasan asas keseimbangan tersebut, maka

¹² Takariawan, “Sistem Peradilan Pidana,” 576.

¹³ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 17.

¹⁴ Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, 56.

penegakan hukum pidana akan menjurus ke arah orientasi kekuasaan dan bersifat sewenang-wenang.¹⁵

7. Asas pemeriksaan yang langsung dan lisan. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung. Artinya, langsung kepada terdakwa dan para saksi. Pemeriksaan oleh hakim juga dilakukan secara lisan antara hakim dengan terdakwa.¹⁶
8. Asas bantuan hukum. Hal ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokratis dan beradab. Dalam KUHAP, bantuan hukum diatur di dalam Pasal 69 KUHAP sampai dengan Pasal 74 KUHAP. Salah satu hal terpenting dalam implementasi asas ini adalah bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.¹⁷
9. Asas ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti kerugian dan rehabilitasi diatur di dalam Pasal 95 KUHAP sampai dengan Pasal 97 KUHAP ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adanya peraturan tersebut semakin memperjelas pengaturan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi.¹⁸
10. Asas kepastian jangka waktu penahanan. Oleh karena penahanan terpaut langsung dengan perampasan sebagian hak asasi manusia, KUHAP memberikan limitasi jangka waktu terhadap salah satu upaya paksa dalam sistem peradilan

¹⁵ Ibid., 38–40. Sebagai pengayaan, lihat, Moch Ichwan Kurniawan, “Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg),” *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 34–43.

¹⁶ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 25.

¹⁷ Ibid., 23.

¹⁸ Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*, 25.

pidana tersebut. Bukan hanya itu, KUHAP juga memerinci kewenangan setiap aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan. Dapat dikatakan bahwa limitasi waktu dan pemerincian kewenangan tersebut, tak lain dan bukan, adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang sementara waktu sebagian hak asasinya dirampas.

BAB II

PIHAK-PIHAK DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

2.1. Penyelidik

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Demikian disebutkan oleh Pasal 1 angka 4. Lalu, di dalam Pasal 4 KUHAP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP, oleh karena kewajibannya, penyelidik mempunyai wewenang: (1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; (2) mencari keterangan dan barang bukti; (3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; serta (4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab. Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP menentukan, atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa: (1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan; (2) pemeriksaan dan penyitaan surat; (3) mengambil sidik jari dan memotret seorang; serta (4) membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. Sesuai Pasal 5 ayat (2) KUHAP, setiap melaksanakan tindakan-tindakan tersebut, penyelidik membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik.

2.2. Penyidik

Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Lebih lanjut, di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa penyidik adalah: (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; dan dapat juga (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang: (a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; (b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; (c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; (d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (f) mengambil sidik jari dan memotret seorang; (g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (i) mengadakan penghentian penyidikan; serta (j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Di dalam KUHAP, khususnya Pasal 1 angka 3 KUHAP, dikenal istilah penyidik pembantu, yaitu pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut, menurut Pasal 10 ayat (1) KUHAP, penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia. Pasal 11 KUHAP menentukan, penyidik pembantu

mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

2.3. Penuntut Umum

Menurut Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP *jo* Pasal 13 KUHAP, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sementara itu, sesuai Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, yang dimaksud jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 14 KUHAP menentukan, penuntut umum mempunyai wewenang: (a) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; (b) mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; (c) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; (d) membuat surat dakwaan; (e) melimpahkan perkara ke pengadilan; (f) menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; (g) melakukan penuntutan; (h) menutup perkara demi kepentingan hukum; (i) mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; serta (j) melaksanakan penetapan hakim.

2.4. Hakim

Pasal 1 angka 8 KUHAP menyebutkan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 9 KUHAP, yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2.5. Penasihat Hukum

Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Pada perkembangannya kemudian, pengaturan terhadap penasihat hukum diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 18 Tahun 2003”). Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.

2.6. Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana

Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Lalu, sesuai Pasal 1 angka 15 KUHAP, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Sementara itu, Pasal 1 angka 32 KUHAP menyebutkan, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.7. Saksi

Pasal 1 angka 26 KUHAP merumuskan, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Menurut rumusan pasal tersebut, seseorang yang disebut sebagai saksi dalam penyelesaian perkara pidana harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh KUHAP, yaitu ia mendengar sendiri, ia melihat sendiri, dan ia mengalami sendiri peristiwa pidana yang sedang diperiksa untuk kemudian diadili.

2.8. Ahli

KUHAP tidak memberikan pengertian khusus terhadap ahli. Namun, apabila melihat pengertian keterangan ahli sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

2.9. *Amicus Curiae*

Amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum, karena seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan. Artinya, orang tersebut bukan merupakan pihak dalam perkara bersangkutan.¹⁹

¹⁹ Institute for Criminal Justice Reform, "Amicus Curiae," last modified 2020, accessed February 15, 2021, <https://icjr.or.id/tag/amicus-curiae/>.

BAB III

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

3.1. Penyelidikan

3.1.1. Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Demikian ditentukan oleh Pasal 1 angka 5 KUHAP. Artinya, apabila suatu peristiwa merupakan tindak pidana, maka perkara dilanjutkan proses penyidikan. Di sisi yang lain, apabila suatu peristiwa bukan merupakan tindak pidana, maka penyelidikan dihentikan.

3.1.2. Tujuan Penyelidikan

Tujuan penyelidikan adalah untuk memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.²⁰ Sementara itu, tujuan utama dari penyelidikan adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan atau tidak. Syarat untuk dapat dilanjutkan ke

²⁰ Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, 101.

tingkat penyidikan adalah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana.²¹

3.1.3. Rangkaian Tindakan Penyelidikan

Sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (untuk selanjutnya cukup disebut “Perkap No. 6 Tahun 2019”) , kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara: (a) pengolahan tempat kejadian perkara; (b) pengamatan (*observasi*); (c) wawancara (*interview*); (d) pembuntutan (*surveillance*); (e) penyamaran (*under cover*); (f) pelacakan (*tracking*); dan/atau (g) penelitian dan analisis dokumen. Sementara itu, menurut Pasal 6 ayat (2) Perkap No. 6 Tahun 2019 menentukan, sasaran penyelidikan meliputi: (a) orang; (b) benda atau barang; (c) tempat; (d) peristiwa/kejadian; dan/atau (e) kegiatan.

3.2. Penyidikan

3.2.1. Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Artinya, pertama, penyidikan itu dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Kedua, dengan adanya bukti yang terkumpul tersebut, akan membuat terang tindak pidana yang terjadi. Ketiga, ketika bukti telah terkumpul dan tindak pidana menjadi terang, selanjutnya adalah menemukan tersangkanya.

²¹ Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*, 78.

3.2.2. Tujuan Penyidikan

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut, penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.²² Tujuan dilakukannya penyidikan di antaranya untuk: (1) mengetahui jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi; (2) mengetahui waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan; (3) mengetahui tempat terjadinya tindak pidana; (4) mencari tahu dengan cara apa tindak pidana dilakukan; (5) mengetahui alasan dilakukannya tindak pidana; dan (6) mencari tahu pelaku tindak pidana.²³

3.2.3. Rangkaian Tindakan Penyidikan

Menurut Pasal 10 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019, kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas: (a) penyelidikan; (b) dimulainya penyidikan; (c) upaya paksa; (d) pemeriksaan; (e) penetapan tersangka; (f) pemberkasan; (g) penyerahan berkas perkara; (h) penyerahan tersangka dan barang bukti; dan (i) penghentian penyidikan.

3.2.4. Penghentian Penyidikan

KUHAP menyebutkan alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, yaitu diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP:

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa

²² Harun M. Husain, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 58.

²³ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 61.

tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat beberapa keadaan yang dapat membuat suatu perkara pidana dapat dihentikan pada tahap penyidikan. Keadaan-keadaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:²⁴

1. Tidak terdapat cukup bukti. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, bukti yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.²⁵
2. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana. Penyidik dalam menentukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, berpegang pada unsur-unsur dari tindak pidana yang disangkakan.
3. Perkara tersebut ditutup demi hukum. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Pasal 76 KUHP sampai dengan Pasal 85 KUHP yang mengatur tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, yaitu *ne bis in idem*, tersangka meninggal dunia, kadaluarsa, dan tersangka menderita sakit jiwa.

²⁴ Lihat antara lain, Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*, 118–123..

²⁵ Lihat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, Tanggal 28 April 2015,” n.d., 109.

BAB IV

UPAYA PAKSA

4.1. Penangkapan

Pasal 1 angka 20 KUHAP menjelaskan, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Cukup bukti adalah minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 184 KUHAP.

Ketentuan tentang penangkapan atau syarat penangkapan adalah sebagai berikut: (1) dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan melakukan tindak pidana; (2) dilakukan oleh penyidik atau penyidik atas perintah dari penyidik dengan menunjukkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan; (3) dalam hal tertangkap tangan dapat dilakukan tanpa surat penangkapan; (4) tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga setelah penangkapan dilakukan; dan (5) penangkapan dilakukan paling lama 1 (satu) hari (24 (dua puluh empat) jam).²⁶

²⁶ Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*, 88.

4.2. Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, jelas kiranya, penahanan dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim dengan penetapannya kepada tersangka atau terdakwa.

Merujuk pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP, penahanan dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya berdasarkan bukti yang cukup. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.²⁷ Tidak terpenuhinya syarat ini mengakibatkan penahanan menjadi tidak sah.²⁸

Selain adanya bukti yang cukup menurut hukum, sesungguhnya masih ada syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi agar penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat menetapkan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, yaitu adanya surat perintah penahanan, memenuhi unsur objektif dan subjektif, dan tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga.²⁹ Ramdhan Kasim dan Apriyanto

²⁷ Lihat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, Tanggal 28 April 2015," 109.

²⁸ Ramdhan Kasim and Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2019), 76.

²⁹ Shafira Candra Dewi, "Penahanan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 5..

Nusa menegaskan, syarat-syarat tersebut untuk mengetahui sejauh mana tindakan penahanan itu sah secara hukum.³⁰ Dengan kata lain, apabila syarat-syarat yang dimaksud tidak terpenuhi, maka penahanan menjadi tidak sah secara hukum atau ilegal.³¹

Syarat berikutnya agar penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa sah menurut hukum adalah tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga. Kewajiban demikian ditentukan dalam Pasal 21 ayat (3) KUHAP, yaitu “Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.”

Dalam unsur objektif, menurut Pasal 21 ayat (4) KUHAP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa dalam hal: (a) tindak pidana yang diancam pidana penjara (5) lima tahun atau lebih; atau (b) tindak pidana yang disebut dalam KUHP maupun peraturan hukum pidana yang lain sekalipun ancaman pidana penjaranya kurang dari 5 (lima) tahun.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP, keadaan yang memerlukan adanya penahanan adalah tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. Dalam berbagai referensi, unsur ini telah tepat untuk disebut sebagai unsur subjektif, karena pada dasarnya penilaian terhadap

³⁰ Kasim and Nusa, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, 75.

³¹ Bahkan, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang masuk dalam pengaturan tentang “Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang” sebagaimana diatur oleh KUHP. Lihat selengkapnya, Moch Choirul Rizal, *Kapita Selekta Politik, Hukum, Dan Hukum Islam* (Surabaya: Bijak Publishing, 2017), 139–150.

keadaan hingga kekhawatiran terhadap tersangka atau terdakwa menjadi penilaian secara subjektif oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim.³²

Pasal 22 ayat (1) KUHAP menentukan jenis penahanan menjadi 3 (tiga), yaitu penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) KUHAP, penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Di sisi yang lain, menurut Pasal 22 ayat (3) KUHAP, penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Lebih rinci, Pasal 22 ayat (5) KUHAP menentukan, untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan, sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Pasal 24 KUHAP sampai dengan Pasal 29 KUHAP mengatur tentang jangka waktu penahanan yang dapat disarikan sebagai berikut:³³

³² Dewi, "Penahanan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," 6–7.

³³ Lihat, Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*, 93.

Tabel 1:
Jangka Waktu Penahanan

Pejabat yang Berwenang	Waktu (Hari)	Perpanjangan				Jumlah
		PU	Ketua			
			PN	PT	MA	
Penyidik	20	40				60
PU	20		30			50
Hakim PN	30		60			90
Hakim PT	30			60		90
MA	50				60	110
Jumlah						400

4.3. Pengeledahan

Pasal 1 KUHAP, khususnya pada angka 17 dan angka 18, langsung membagi pengeledahan menjadi 2 (dua). Pertama, menurut Pasal 1 angka 17 KUHAP, pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Kedua, menurut Pasal 1 angka 18 KUHAP, pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Pasal 33 KUHAP menentukan tata cara pengeledahan sebagai berikut:

1. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan yang diperlukan.
2. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.

3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
4. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
5. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Dalam keadaan mendesak, penggeledahan dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) KUHAP, penyidik dapat melakukan penggeledahan:
 - a. pada dalam rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan di atasnya.
 - b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
 - c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat buktinya.
 - d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
2. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1), penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak

pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 35 KUHAP menentukan, dalam keadaan tertentu, kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki: (a) ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (b) tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; dan (c) ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.

4.4. Penyitaan

Pasal 1 angka 16 KUHAP menyebutkan, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sesuai Pasal 38 ayat (1) KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Sementara itu, Pasal 38 ayat (2) KUHAP mengatur:

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Benda yang dapat disita menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP adalah: (a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; (b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; (c) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; (d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan/atau (e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Menurut Pasal 39 ayat (2) KUHAP, benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyebutkan, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: (a) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; (b) perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau tidak merupakan tindak pidana; dan/atau (c) perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali benda tersebut diperoleh dari suatu delik atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Lebih lanjut, Pasal 46 ayat (2) KUHAP menentukan:

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak

dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

4.5. Pemeriksaan Surat

Menurut Pasal 47 ayat (1) KUHAP, penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri. Untuk kepentingan tersebut, penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

Seperti halnya proses penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan surat juga memerlukan izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Surat izin dan surat perintah pemeriksaan surat disampaikan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan agar menyerahkan surat yang dimaksud tersebut. Atas pemeriksaan surat tersebut disusun berita acara pemeriksaan surat dan salinannya diserahkan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 49 KUHAP.³⁴

³⁴ Ibid., 103. Pada perkembangan kebijakan hukum sampai dengan saat ini, penyadapan juga termasuk sebagai upaya paksa, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Lihat, Syifa Fachrunisa, "Penyadapan

Sebagai Bentuk Upaya Paksa Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 44–60.

BAB V

BANTUAN HUKUM

5.1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution, upaya ini mempunyai 3 (tiga) aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati, dan pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.³⁵

Sementara itu, pengertian bantuan hukum yang lingkungannya agak sempit pernah dinyatakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Ia menyatakan, bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasihat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.³⁶

5.2. Kebijakan Hukum tentang Bantuan Hukum

Angin segar dalam sejarah bantuan hukum dimulai pada saat dimulainya era Orde Baru. Usaha pembangunan kembali ini berpuncak saat diundangkannya Undang-Undang Republik

³⁵ Bambang Sunggono and Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 7.

³⁶ *Ibid.*, 9.

Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 14 Tahun 1970”) yang kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh kekuatan dari luar lainnya dalam segala urusan pengadilan.³⁷ Mengenai jaminan hak atas bantuan hukum dalam kebijakan tersebut, Abdurrahman mengungkapkan:³⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, untuk pertama kalinya secara eksplisit diberikan jaminan mengenai hak atas bantuan hukum. Dalam satu bab khusus tentang bantuan hukum, terdapat ketentuan-ketentuan bahwa setiap orang yang berperkara berhak memperoleh bantuan hukum. Juga ada ketentuan bahwa seorang tersangka dalam perkara pidana berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan.

Setelah adanya UU No. 14 Tahun 1970, kebijakan hukum tentang bantuan hukum di Indonesia terus berkembang dan relatif menyentuh aspek-aspek yang sebelumnya belum tersentuh. Kebijakan hukum tersebut dapat dijumpai pada beberapa undang-undang, diantaranya adalah sebagai berikut:³⁹

1. KUHAP. Bantuan hukum di dalam KUHAP dapat dijumpai, misalnya, dalam Pasal 54 KUHAP yang menentukan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum untuk kepentingan pembelaannya. Bahkan, untuk tersangka atau terdakwa yang diancam

³⁷ Ibid., 15.

³⁸ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Cendana Press, 1983), 48.

³⁹ Moch Choirul Rizal, “Kebijakan Hukum Tentang Bantuan Hukum Untuk Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2018): 155–158.

pidana mati atau pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih wajib mendapat penasihat hukum.

2. UU No. 18 Tahun 2003. Istilah bantuan hukum di dalam UU No. 18 Tahun 2003 telah didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9. Lebih lanjut, pemberian bantuan hukum *pro bono* atau cuma-cuma merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003, yaitu advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
3. UU No. 48 Tahun 2009. Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Bahkan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 56 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu ditanggung oleh negara. Secara konkrit, sebagaimana diamanatkan lebih lanjut oleh Pasal 57 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Jaminan dari negara terkait bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu selanjutnya, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 57 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, adalah bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. UU No. 49 Tahun 2009. Kehadiran aturan tentang bantuan hukum dalam UU No. 49 Tahun 2009 sesungguhnya

merupakan pengulangan sebagaimana yang telah diamanatkan sebelumnya dalam UU No. 48 Tahun 2009. Pasal 68 B dan Pasal 68 C UU No. 49 Tahun 2009 secara berturut-turut mengatur bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu ditanggung oleh negara, dan adanya pembentukan pos bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. UU No. 16 Tahun 2011. Pada prinsipnya, UU No. 16 Tahun 2011 mengatur tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi oleh pemerintah kepada penerima bantuan hukum yang merupakan orang atau kelompok orang yang tidak mampu. Dibandingkan dengan kebijakan hukum tentang bantuan hukum sebelum-sebelumnya, UU No. 16 Tahun 2011 merupakan produk hukum yang lebih progresif dan relatif menyeluruh dalam hal mengatur pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

5.3. Bantuan Hukum menurut KUHAP

Pasal 54 KUHAP menyebutkan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum untuk kepentingan pembelaannya. Bahkan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 56 KUHAP, untuk tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih wajib mendapat penasihat hukum secara cuma-cuma.

Secara khusus, KUHAP mengatur perihal bantuan hukum di dalam Bab VII yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 69 KUHAP, penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.
2. Menurut Pasal 70 KUHAP, penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
3. Menurut Pasal 71 ayat (1) KUHAP, penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. Namun, dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut dapat mendengar isi pembicaraan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 71 ayat (2) KUHAP.
4. Menurut Pasal 72 KUHAP, atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelanya.
5. Menurut Pasal 73 KUHAP, penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dan tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

BAB VI

PENUNTUTAN DAN SURAT DAKWAAN

6.1. Penuntutan

6.1.1. Pengertian Penuntutan

Pasal 1 angka 7 KUHAP menyebutkan, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Membaca rumusan pasal tersebut, kewenangan penuntutan hanya ada pada penuntut umum.

Tolib Effendi menjelaskan, kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan disebut dengan “*dominus litis*” yang artinya kewenangan mutlak untuk menuntut perkara di persidangan. Kewenangan mutlak penuntut umum untuk melakukan penuntutan diatur lebih lanjut dalam Pasal 137 KUHAP, yaitu penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.⁴⁰

⁴⁰ Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*, 124.

6.1.2. Ruang Lingkup Penuntutan

Secara jelas, Bab XV KUHAP adalah perihal “Penuntutan”. Dalam bab tersebut, Pasal 138 KUHAP sampai dengan Pasal 140 KUHAP yang lebih khusus mengatur tentang hal-hal yang dilakukan oleh penuntut umum selama proses penuntutan. Sesuai analisis Tolib Effendi terhadap ketentuan Pasal 138 KUHAP dan Pasal 139 KUHAP, terdapat 3 (tiga) ruang lingkup penuntutan, yaitu penghentian penuntutan, penyusunan surat dakwaan, dan pelimpahan perkara ke pengadilan.⁴¹

6.1.3. Penghentian Penuntutan dan Pengesampingan Perkara

Penghentian penuntutan dalam KUHAP ditentukan di dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP:

Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, ada 3 (tiga) alasan suatu perkara dihentikan, yaitu perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan perkara dihentikan atau ditutup demi hukum. Alasan penghentian penuntutan bukan didasarkan atas kepentingan umum, tetapi berdasarkan alasan dan kepentingan hukum itu sendiri. Alasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:⁴²

1. Ditutup demi kepentingan hukum, karena tidak cukup bukti. Artinya, tidak mencapai minimal dari alat bukti yang diharuskan seperti disebut dalam Pasal 184 KUHAP, alat

⁴¹ Ibid., 129–131.

⁴² Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktik Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 18.

bukti yang ada tidak sah menurut hukum, dan/atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan.

2. Ditutup demi hukum apabila dijumpai suatu tindak pidana yang oleh undang-undang telah ditentukan bahwa hak penuntut umum untuk menuntut tindak pidana tersebut gugur, maka tindak pidana tersebut harus ditutup demi hukum. Alasannya adalah karena *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), telah lewat waktu (Pasal 78 KUHP), penyelesaian di luar proses pengadilan⁴³ (Pasal 82 KUHP), abolisi, dan amnesti.

6.2. Surat Dakwaan

6.2.1. Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁴⁴ Dengan demikian, dalam penyelesaian suatu perkara pidana di pengadilan, hakim

⁴³ Pada perkembangannya sampai dengan saat ini, penyelesaian di luar proses pengadilan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Salah satu proses yang menggunakan pendekatan tersebut adalah mediasi penal. Baca selengkapnya tentang mediasi penal, di antaranya dalam: (1) Al Khanif, *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi* (Yogyakarta: LKiS, 2017), 91–109.; (2) Moch Choirul Rizal, “Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Ulul Albab* 18, no. 1 (2017): 43–61.; (3) Moch Choirul Rizal, “Konsepsi Mediasi Penal Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana Di Indonesia,” *Menuju Penegakan Hukum Progresif melalui Perbaikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (RKUHAP)* 8 (2020): 28–48.; dan (4) Moch Choirul Rizal, “Optimalisasi Mediasi Penal Di Indonesia,” *Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia* (2021): 1–4.

⁴⁴ Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, 387–388.

berpegang teguh kepada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.⁴⁵

6.2.2. Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan. Dalam praktik, syarat-syarat yang dimaksud disebut sebagai syarat formil. Adapun syarat-syarat yang dimaksud Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum;
2. Surat dakwaan berisi lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan; serta

Di samping syarat formil, ditetapkan pula bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat materiil. Sesuai ketentuan Pasal 143 (2) huruf b KUHAP, syarat materiil yang dimaksud adalah surat dakwaan berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menurut Pasal 143 ayat (3) KUHAP, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum.

Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE004/J.A/11/1993, tanggal 16 November 1993, yang dijabarkan dengan Surat Jaksa Agung Muda Pidana Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B607/E/11/1993,

⁴⁵ Moch Choirul Rizal, "Dakwaan Dan Tuntutan Terhadap Para Terdakwa Penyerangan Kepada Novel Baswedan," *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 20–21.

tanggal 22 November 1994, merumuskan arti cermat, jelas, dan lengkap sebagai berikut:

1. Cermat itu didasarkan kepada ketentuan pidana terkait tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Jelas itu didasarkan kepada uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan, dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematis dan kronologis dengan cara yang sederhana.
3. Lengkap itu didasarkan uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

6.2.3. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Menurut bentuknya, surat dakwaan dapat disusun sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁶ Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, 396–436. Untuk melihat penerapan bentuk-bentuk surat dakwaan dalam praktik peradilan pidana, lihat, Moch Choirul Rizal, Rizki Dermawan, and M Lutfi Rizal Farid, *Pemantauan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Kapitasi* (Lembaga Studi Hukum Pidana, 2020), 7–60.

1. Surat dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum yang berpendapat dan yakin bahwa seorang atau lebih terdakwa hanya melakukan 1 (satu) macam tindak pidana saja, misalnya, pencurian (Pasal 362 KUHP).
2. Surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu surat dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya yang ditandai dengan kata “atau”, misalnya, pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) atau penadahan (Pasal 480 KUHP). Jadi, surat dakwaan yang disusun secara alternatif bukan memuat tindak pidana perbarengan (*concursum*). Tujuan disusunnya surat dakwaan dalam bentuk alternatif adalah untuk menghindari pelaku terlepas dari pertanggungjawaban menurut hukum pidana dan memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat.
3. Surat dakwaan yang disusun secara subsidair, yaitu surat dakwaan yang terdiri dari 2 (dua) atau beberapa dakwaan yang disusun dan diurutkan mulai dari dakwaan tindak pidana “yang terberat” sampai dengan dakwaan tindak pidana “yang teringan”. Dalam praktik, hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair. Apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka barulah diperiksa dakwaan subsidair. Apabila masih tidak terbukti, maka diperiksalah yang lebih subsidair. Contoh susunan dakwaan tindak pidana “yang terberat” sampai dengan dakwaan tindak pidana “yang teringan” adalah sebagai berikut:
 - Primer: melanggar Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
 - Subsidair: melanggar Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa).

- Lebih Subsidair: melanggar Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat yang mengakibatkan mati).
 - Lebih Subsidair Lagi: melanggar Pasal 353 KUHP (penganiayaan berencana yang mengakibatkan mati).
 - Lebih-Lebih Subsidair Lagi: melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan biasa yang mengakibatkan mati).
4. Surat dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran. Pasal 141 KUHP menentukan, penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam 1 (satu) surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
- beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
 - beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
 - beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.
5. Surat dakwaan yang disusun secara campuran, gabungan, atau kombinasi, yaitu surat dakwaan yang memuat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsidiair dan dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi dari tindak pidana yang didakwakan. Contoh dari bentuk susunan

dakwaan dakwaan campuran, gabungan, atau kombinasi adalah sebagai berikut:

- Kesatu: melanggar Pasal 340 KUHP; subsidair melanggar Pasal 355 KUHP; lebih subsidair melanggar Pasal 353 KUHP.
- Kedua: primer melanggar Pasal 363 KUHP; subsidair melanggar Pasal 362 KUHP.
- Ketiga: melanggar Pasal 285 KUHP.

Pembuktian terhadap dakwaan ini dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan. Jadi, setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan. Pembuktian pada setiap lapisan dakwaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan bentuk lapisannya. Apabila lapisannya bersifat subsidair, maka pembuktian dilakukan secara berurut mulai dari lapisan teratas sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Apabila lapisannya terdiri dari lapisan-lapisan yang bersifat alternatif, maka pembuktian dakwaan pada lapisan yang bersangkutan langsung dilakukan terhadap dakwaan yang dipandang terbukti.⁴⁷

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 2012), 110–134.

BAB VII

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

7.1. Praperadilan

Menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang: (a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan (c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Kewenangan ini kemudian disebutkan kembali dalam Pasal 77 KUHAP.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 79 KUHAP, permintaan pemeriksaan tentang tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
2. Menurut Pasal 80 KUHAP, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut

umum atau pihak ketiga yang berkepentingan⁴⁸ kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

3. Menurut Pasal 81 KUHAP, permintaan ganti rugi kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) KUHAP, praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Acara pemeriksaan praperadilan dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;

⁴⁸ Penjelasan hukum tentang “pihak ketiga yang berkepentingan” dapat dibaca, misalnya, dalam Nurhana, “Penjelasan Hukum Tentang Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 24–33.

4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Selanjutnya, Pasal 83 KUHAP mengatur perihal upaya hukum yang dapat ditempuh setelah putusan praperadilan dijatuhkan. Pasal 83 ayat (1) KUHAP menentukan, terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 KUHAP, Pasal 80 KUHAP, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding. Sementara itu, menurut Pasal 83 ayat (2), dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

7.2. Perkara Koneksitas

Koneksitas adalah adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana yang tersangka atau terdakwa terjadi penyertaan (*deelneming*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer.⁴⁹ KUHAP mengatur Koneksitas dalam BAB XI Pasal 89 sampai dengan Pasal 94.

Pasal 89 ayat (1) KUHAP menentukan, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan

⁴⁹ HM Rasyid and Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2005), 117–118.

diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Menurut Pasal 90 ayat (1) KUHAP, untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana, diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2).

Selanjutnya, Pasal 91 ayat (1) KUHAP menentukan, apabila menurut pendapat titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang.

Di sisi yang lain, menurut Pasal 91 ayat (2) KUHAP, apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakimaan dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana

tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

7.3. Acara Pemeriksaan Biasa

Acara pemeriksaan biasa adalah acara pemeriksaan yang terutama di dalam pemeriksaan perkara pidana. Dibandingkan dengan acara pemeriksaan yang lainnya yang ditentukan di dalam KUHAP, acara pemeriksaan biasa adalah yang paling lengkap prosesnya. Pada umumnya, perkara yang diperiksa, diadili, dan diputus dengan acara pemeriksaan biasa adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau perkara-perkara pidana yang membutuhkan pembuktian yang cermat dan teliti.⁵⁰

Secara umum, rangkaian dalam acara pemeriksaan biasa dapat disampaikan secara singkat sebagai berikut:

1. Pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum;
2. Pembacaan nota keberatan atau eksepsi oleh terdakwa (opsional);
3. Pembacaan tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan oleh terdakwa;
4. Pembacaan tanggapan atas tanggapan penuntut umum oleh terdakwa;
5. Pembacaan putusan sela atas keberatan yang diajukan oleh terdakwa. Apabila dalam putusan sela hakim mengabulkan keberatan terdakwa, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan. Namun, apabila hakim menolaknya, maka proses selanjutnya adalah pembuktian;
6. Pembuktian-pembuktian;

⁵⁰ Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*, 158.

7. Pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum;
8. Pembacaan nota pembelaan atau pledoi oleh terdakwa;
9. Pembacaan tanggapan penuntut umum (replik) terhadap nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh terdakwa;
10. Pembacaan tanggapan atas tanggapan penuntut umum oleh terdakwa (duplik);
11. Pembacaan putusan.

7.4. Acara Pemeriksaan Singkat

Pasal 203 ayat (1) KUHAP menentukan, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 KUHAP dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Ketentuan rangkaian pemeriksaan dalam acara pemeriksaan singkat ditentukan di dalam Pasal 203 ayat (3) KUHAP, yaitu sebagai berikut:

1. Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;
2. Dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan

- pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan cara biasa;
3. Guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari;
 4. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang;
 5. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut;
 6. Isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.

7.5. Acara Pemeriksaan Cepat

Bagian Keenam KUHAP menentukan bahwa acara pemeriksaan cepat terdiri dari 2 (dua) jenis. Pertama, acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Pasal 205 ayat (1) KUHAP menentukan, yang diperiksa menurut acara pemeriksana tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian Keenam KUHAP.

Dalam pemeriksaan tindak pidana ringan, penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Sementara itu, pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat

minta banding. Demikian secara berturut-turut ditentukan di dalam Pasal 205 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Sesuai ketentuan Pasal 206 KUHAP sampai dengan Pasal 209 KUHAP, diatur mengenai rangkaian persidangan dalam pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
2. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
3. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
4. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa, serta apa yang didakwakan kepadanya.
5. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
6. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

Kedua, acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Pasal 211 KUHAP menentukan, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada Paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pasal 212 KUHAP menyebutkan, untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a KUHAP segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

BAB VIII

PEMBUKTIAN

8.1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, termasuk perkara pidana. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Adanya ketentuan-ketentuan tersebut membuat persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.⁵¹

8.2. Teori Pembuktian

8.2.1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian yang didasarkan hanya kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Artinya, apabila telah

⁵¹ Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, 273.

terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal.⁵²

8.2.2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif adalah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu atau dapat disebut juga *conviction intime*. Menurut D. Simons, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, teori berdasarkan keyakinan hakim melulu didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.⁵³

8.2.3. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Teori pembuktian ini muncul sebagai jalan tengah antara *positive wettelijk bewijstheorie* dengan teori *conviction intime*. Dalam teori *laconviction raisonnee* ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Teori ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya.⁵⁴

⁵² Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 251.

⁵³ *Ibid.*, 252.

⁵⁴ *Ibid.*, 253.

8.2.4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negative Wettelijk*)

Dalam HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP (dahulu diatur di dalam Pasal 294 HIR). Pasal 183 KUHAP menentukan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu undang-undang dan pada keyakinan hakim. Menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada undang-undang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa dari 2 (dua) alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.⁵⁵

8.3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, yang dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sementara

⁵⁵ Ibid., 256.

itu, di tengah-tengah masyarakat muncul istilah “barang bukti”, yaitu barang-barang, baik berwujud, bergerak, atau tidak bergerak, yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa atau saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.⁵⁶

Sementara itu, kekuatan pembuktian terletak di dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Disebut dengan kekuatan pembuktian, karena dengan alat bukti tersebut hakim memutus suatu perkara, bahkan hakim dilarang menjatuhkan pidana tanpa berdasar pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan berdasarkan alat bukti tersebut.⁵⁷

8.3.1. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pada umumnya, semua orang dapat menjadi saksi, kecuali sebagaimana ditentukan oleh Pasal 168 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

⁵⁶ Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*, 174.

⁵⁷ *Ibid.*, 173.

2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 170 ayat (1) KUHAP menentukan, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Menurut Pasal 170 ayat (2) KUHAP, hakimlah yang menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah. Pertama, anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. Kedua, orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Eksistensi keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti menurut hukum acara pidana diatur sedemikian rupa dalam Pasal 185 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: (a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; (b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; (c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan (d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

8.3.2. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Lalu, pada Pasal 186 KUHP disebutkan, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal-pasal tersebut memang tidak mensyaratkan siapa yang dapat dikualifikasikan

sebagai ahli dan tidak pula memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli.

Menurut Karim A. Nasution, sebagaimana dikutip oleh Tolib Effendi, pengertian tentang ahli tidak harus merujuk pada seseorang yang memperoleh pendidikan khusus atau orang yang memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang hal tersebut.⁵⁸

8.3.3. Surat

Alat bukti surat diatur di dalam Pasal 187 KUHAP. Surat, sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

⁵⁸ Ibid., 176.

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dalam perkembangannya saat ini, alat bukti surat tidak hanya apa yang tertulis dan kemudian tercetak. Memang di dalam KUHAP, alat bukti surat terbatas pada 4 (empat) hal, sebagaimana ditentukan di dalam pasal 187 KUHAP. Namun, beberapa undang-undang telah mengatur tentang alat bukti elektronik sebagai salah satu bagian dari alat bukti yang sah di persidangan, di antaranya adalah berupa surat elektronik (*e-mail*).

8.3.4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyebutkan, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Demikian ditentukan oleh Pasal 188 ayat (3) KUHAP. Dalam

pengaturan tersebut, menurut Andi Hamzah, tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim.⁵⁹

8.3.5. Keterangan Terdakwa

Sesuai rumusan di dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa memiliki beberapa sifat untuk dapat dinilai sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 189 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) KUHP, yaitu sebagai berikut:⁶⁰

1. Keterangan terdakwa disampaikan secara langsung di sidang pengadilan. Keterangan terdakwa dapat diberikan di luar sidang dengan ketentuan dan catatan yang didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
2. Keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk terdakwa lain dalam perkara yang lain.
3. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk menyatakan terdakwa salah. Walaupun dalam keterangannya terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana tersebut, namun hal itu tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian.

⁵⁹ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 277. Sebagai pengayaan, lihat, Moch Choirul Rizal, *Kajian-Kajian Tentang Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia* (Cirebon: LovRinz Publishing, 2015), 1–25.

⁶⁰ Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*, 180.

BAB IX

PUTUSAN PENGADILAN

9.1. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyebutkan, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 195 KUHAP mewajibkan putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum agar sah dan mempunyai kekuatan hukum.

9.1.1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Pasal 191 ayat (1) KUHAP menentukan, apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sesuai rumusan pasal tersebut, syarat untuk terdakwa diputus bebas adalah kesalahannya tidak terbukti secara sah dan kesalahannya tidak meyakinkan.

Perlu diingat bahwa kekuatan pembuktian terletak pada 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan keyakinan hakim. Ketentuan tentang kekuatan pembuktian ini berdasarkan pada rumusan Pasal 183 KUHAP. Dengan demikian, apabila hakim tidak yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana.

9.1.2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Recht Vervolging*)

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menentukan, apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Sesuai rumusan pasal tersebut, terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum apabila perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan, namun bukan merupakan tindak pidana.

9.1.3. Putusan Pemidanaan

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menentukan, apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Sesuai rumusan pasal tersebut, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti dan hakim mempunyai keyakinan akan hal tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP *jo* Pasal 183 KUHAP.

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan oleh hakim melebihi atau mengurangi tuntutan pidana yang disampaikan oleh penuntut umum. Dalam memeriksa terdakwa, hakim berdasar pada surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, sehingga ketika menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim tidak dibenarkan melebihi ancaman pidana maksimal yang ditentukan oleh undang-undang.⁶¹

⁶¹ Lihat, Rizal, "Dakwaan Dan Tuntutan Terhadap Para Terdakwa Penyerangan Kepada Novel Baswedan."

9.2. Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Putusan

KUHAP telah mengatur hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam suatu putusan perkara pidana, yaitu sebagai berikut:

Pasal 197

- (1) Surat putusan pembedanaan memuat:
 - a. kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
 - c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
 - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undangundang ini.

Dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dikatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Artinya, secara *a contrario* putusan sebagaimana yang tersebut dalam huruf a, e, f, dan h apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan, maka batal demi hukum.⁶²

9.3. Pembacaan Putusan

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Demikian ditegaskan oleh Pasal 195 KUHAP. Selanjutnya, menurut Pasal 196 ayat (3), segera sesudah putusan

⁶² Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 289.

pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu:

1. hak segera menerima atau segera menolak putusan;
2. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
3. hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
4. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
5. hak mencabut pernyataan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

9.4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Setelah suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka pelaksanaannya dilakukan oleh jaksa, bukan lagi penuntut umum. Demikian diatur di dalam Pasal 270 KUHAP. Pengaturan tentang pelaksanaan putusan pengadilan di dalam KUHAP diatur mulai Pasal 270 KUHAP sampai dengan Pasal 276 KUHAP.

Selanjutnya, Pasal 277 KUHAP menentukan, pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Pengaturan perihal pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan

diatur dalam KUHP mulai Pasal 277 KUHP sampai dengan Pasal 283 KUHP.

BAB X

UPAYA HUKUM

10.1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa dilakukan terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi.

10.1.1. Banding

Upaya hukum banding yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum dimaksudkan untuk meminta pengadilan pada tingkat banding (pengadilan tinggi) memeriksa kembali terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan pada tingkat pertama. Literatur hukum acara pidana menyebutkan, banding merupakan peradilan ulangan. Terhadap upaya hukum banding tersebut, hakim pada pengadilan tinggi memeriksa kembali perkara pidana secara keseluruhan, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya. Oleh karena itu, peradilan tingkat banding sering disebut sebagai "*judex factie*".

Semua perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan pada tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan pada tingkat banding oleh terdakwa maupun penuntut umum. Namun, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 KUHAP, putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum, dan

putusan pengadilan dalam acara cepat tidak dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi.

Sesuai Pasal 233 ayat (2) KUHAP, permintaan banding diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. Permintaan banding tersebut diajukan melalui pengadilan tingkat pertama yang telah menerbitkan putusan. Menurut Pasal 234 ayat (1) KUHAP, apabila dalam tenggang waktu yang ditentukan yang bersangkutan tidak mengajukan permintaan banding, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan, sehingga putusan yang dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Sesuai Pasal 237 KUHAP, selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa maupun kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri. Adanya kata “dapat” dalam menyerahkan memori banding atau kontra memori banding dapat dimaknai bahwa terdakwa maupun kuasanya maupun penuntut umum tidak wajib untuk menyusun dan menyerahkan memori banding atau kontra memori banding.

Pasal 240 ayat (1) KUHAP *jo* Pasal 241 ayat (1) KUHAP menentukan bagaimana seharusnya putusan pengadilan tinggi terhadap upaya hukum banding. Apabila pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri. Dalam hal ini, konfigurasi putusan

pengadilan tinggi adalah menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan negeri.

10.1.2. Kasasi

Hukum acara pidana di Indonesia masih memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum apabila tidak menerima putusan pengadilan tinggi dalam upaya hukum banding. Upaya hukum yang dimaksud adalah kasasi. Sesuai Pasal 245 ayat (1) KUHAP, permohonan kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa melalui pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya.

Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa fakta-fakta yang telah diperiksa pada tingkat pertama dan banding atau umum disebut "*judex factie*". Hal ini mengingat Pasal 253 ayat (1) KUHAP mengatur, pemeriksaan dalam tingkat kasasi dimaksudkan untuk menentukan: (a) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; (b) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; (c) apakah benar pengadilan telah melampaui kewenangannya. Oleh karena itu, peradilan pada tingkat kasasi sering disebut sebagai "*judex juris*".

Dalam upaya hukum kasasi, pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 248 ayat (1) KUHAP. Menurut Pasal 248 ayat (4) KUHAP, apabila pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 248 ayat (1) KUHAP, maka permohonan kasasinya dinyatakan gugur.

Pasal 255 KUHPA menentukan konfigurasi putusan pada tingkat kasasi, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
2. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
3. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

10.2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum biasa dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

10.2.1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa

Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu. Demikian ditentukan dalam Pasal 259 ayat (1) KUHAP *jo* Pasal 260 ayat (1) KUHAP.

10.2.2. Peninjauan Kembali

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sesuai Pasal 264 ayat (3) KUHAP, permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu, tetapi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja sebagaimana ditentukan oleh Pasal 268 ayat (3) KUHAP.

Dalam perkembangannya kemudian, Putusan MKRI No. 34/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014, memutuskan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP inkonstitusional, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Namun, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, tanggal 31 Desember 2014, tetap menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali, dengan berdasar kepada Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009.

Permintaan peninjauan kembali diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. Menurut

Pasal 263 ayat (2) KUHAP, permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pasal 268 ayat (1) KUHAP menegaskan, permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Pasal 268 ayat (2) KUHAP mengatur, apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.

Pasal 266 KUHAP menentukan konfigurasi putusan atas upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2) KUHAP, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan

peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.

2. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, tetapi tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
3. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa dan membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa: (1) putusan bebas; (2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum; (3) putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum; atau (4) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press, 1983.
- Dewi, Shafira Candra. "Penahanan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 1–11.
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Fachrunisa, Syifa. "Penyadapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 44–60.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Husain, Harun M. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Institute for Criminal Justice Reform. "Amicus Curiae." Last modified 2020. Accessed February 15, 2021. <https://icjr.or.id/tag/amicus-curiae/>.
- Kasim, Ramdhan, and Apriyanto Nusa. *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2019.

- Khanif, Al. *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*. Yogyakarta: LKIS, 2017.
- Kurniawan, Moch Ichwan. "Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 34–43.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, Tanggal 28 April 2015," n.d.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- . *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 2012.
- Nurhana. "Penjelasan Hukum Tentang Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 24–33.
- Prasetyo, Ridwan Eko. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Rasyid, HM, and Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2005.
- Rizal, Moch Choirul. "Dakwaan Dan Tuntutan Terhadap Para Terdakwa Penyerangan Kepada Novel Baswedan." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 12–23.
- . *Kajian-Kajian Tentang Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*. Cirebon: LovRinz Publishing, 2015.
- . *Kapita Selekta Politik, Hukum, Dan Hukum Islam*. Surabaya: Bijak Publishing, 2017.

- . “Kebijakan Hukum Tentang Bantuan Hukum Untuk Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2018): 147–171.
- . “Konsepsi Mediasi Penal Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana Di Indonesia.” *Menuju Penegakan Hukum Progresif melalui Perbaikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (RKUHAP)* 8 (2020).
- . “Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Ulul Albab* 18, no. 1 (2017): 43–61.
- . “Optimalisasi Mediasi Penal Di Indonesia.” *Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia* (2021).
- Rizal, Moch Choirul, Rizki Dermawan, and M Lutfi Rizal Farid. *Pemantauan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Kapitasi*. Lembaga Studi Hukum Pidana, 2020.
- RM, Suharto. *Penuntutan Dalam Praktik Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.
- Sunggono, Bambang, and Aries Harianto. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Takariawan, Agus. “Sistem Peradilan Pidana.” In *Hukum Pidana Materiil Dan Formil*, edited by Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa. Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

TENTANG PENYUSUN

Moch. Choirul Rizal, lahir di Kota Surabaya, 17 Oktober 1990. Ia adalah Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Syariah IAIN Kediri. Sebagai salah satu bentuk pengabdianya kepada masyarakat, saat ini ia menjadi Direktur Eksekutif sekaligus Peneliti pada Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP).

TENTANG

LEMBAGA STUDI HUKUM PIDANA (LSHP)

Lembaga Studi Hukum Pidana atau dapat disingkat "LSHP" berdiri pada tanggal 1 Februari 2020. LSHP merupakan lembaga independen dan nirlaba yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. LSHP mengarusutamakan isu hukum pidana melalui 4 (empat) kegiatan pokok, yaitu pemantauan, penelitian, publikasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Visi LSHP adalah mewujudkan hukum pidana di Indonesia yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila yang berkeadilan melalui partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, LSHP mempunyai misi:

1. Melakukan studi inisiatif melalui pemantauan, penelitian, publikasi, dan pemberdayaan masyarakat terkait hukum pidana di Indonesia.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas internal lembaga untuk terlibat aktif dalam mendorong pembaruan hukum pidana di Indonesia yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila yang berkeadilan melalui partisipasi masyarakat.
3. Menjalin kemitraan strategis dengan lembaga eksekutif, legislatif, yudisial, maupun pihak-pihak yang memiliki perhatian dan/atau kompetensi terkait hukum pidana di Indonesia.

Kabar dan produk LSHP dapat dilihat di <https://www.lshp.or.id>. Untuk keperluan korespondensi dan mendukung kerja-kerja LSHP, silakan kontak melalui *e-mail*: kontak@lshp.or.id.

Diktat ini disusun untuk mempermudah mahasiswa yang mengambil mata kuliah “Hukum Acara Pidana” dalam memahami dasar-dasar hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Sumber primer diktat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (pada umumnya disebut “Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana” atau “KUHAP”) dan didukung oleh beberapa referensi, baik dari buku maupun artikel yang terbit di jurnal ilmiah. Tak lupa pula penyusun mengutip beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengubah ketentuan dalam KUHAP.

ISBN 978-623-95000-1-6



9 786239 500016

NOTA RUJUKAN